BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kontribusi retribusi jasa umum teerhadap Anggaran Pendapatan Belanja daerah di Kota Padang dapat disimpulkan :

1. Kontribusi retribusi asa umum terhadap APBD di Kota Padang

   Retribusi Jasa umum ikut berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) di Kota Padang. Tetapi Kontribusi penerimaan yang berasal dari teribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya dari objek retribusi jasa umum yang masih belum memenuhi atau belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum.

   Dengan maraknya kasus covid-19 menyebabkan banyaknya dari retribusi yang tidak berjalan dengan semestinya. Serta masih banyak dari masyarakat wajib retribusi yang masih lalai dalam membayar retribusi jasa umum yang disediakan. Selain itu terdapat juga beberapa dari objek retribusi yang memiliki lokasi pembayaran retribusi yang tidak strategis sehingga menyebabkan wajib retribusi enggan untuk membayar retribusi. Serta terbatasnya sarana dan prasaranan seperti yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, terutama keterbatasan sarana ruang pelayanan. Dan masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib retribusi.

3. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum.

   Pemerintah Melaksanakan sosialisasi, serta pernyuluhan kepada wajib retribusi mengenai akan pentingnya membayar retribusi. Serta meningkatkan sarana dan prasarana operasional di lapangan bagi petugas / pelaksana pemungutan retribusi daerah guna untuk memperlancar pemungutan retribusi. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengubahan lokasi pembayaran beberapa retribusi jasa umum ke tempat yang mudah dijangkau oleh wajib retribusi, seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Serta meningkatkan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Pemerintah diharapkan lebih sering untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di Kota Padang akan pentingnya untuk membayar retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk melancarkan pembangunan daerah Kota Padang.

2. Meningkatkan daya tanggap petugas – petugas dilapangan terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan retribusi.
3. Masyarakat wajib retribusi juga diharapkan dapat membantu ketika melakukan pembayaran retribusi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dartah di Indonesia*, Ed. Revisi-3, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka 2002

Marihot Pahala Pianhaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung

Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

C. **Sumber Lain**

Alfred Labi, 2019, `Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015', *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1 Maret 2019.

Dudung Abdullah, 2016, `Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume I, Nomor 1 Desember 2016.

Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni, 2019, `Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Volume 9, Nomor 2 Februari 2019

Ima Febriyanti, 2017, `Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, Nomor 12 Desember 2017.

Joko Pramono, 2014, `Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)', *Jurnal stieama Among Makarti*, Volume 7, Nomor 13 Juli 2014

Mardiasmo dalam Khaerul Umam, Yendri Igbal Fadhila, 2019, `Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 2 Desember 2019

Mita Rosaliza, 2015, `Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015.